



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN  
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN**  
Nomor: SE/ *46* VI/2020

**TENTANG**

**PENGATURAN PENGAJUAN SPM KE KPPN  
PADA MASA KEADAAN DARURAT COVID-19**

1. Dasar:
  - Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-447/PB/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Pada Masa Keadaan Darurat COVID-19.
2. Suhubungan dengan dasar di atas, dalam rangka proses pengajuan dan penyelesaian SPM di KPPN dan untuk menjaga kelancaran pencairan dana di KPPN selama masa darurat COVID-19 disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan/program di lingkungan Kemhan dan TNI, maka kepada UO. atau Satker dapat diberikan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja operasional dan non operasional.
  - b. Pengajuan SPM untuk belanja operasional dan non operasional UO. atau Satker dilakukan melalui mekanisme TUP Tunai, dengan ketentuan:
    - 1) Pengajuan SPM TUP Tunai dimaksud untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non operasional UO. atau Satker dalam 1 (satu) bulan.
    - 2) Pengajuan SPM TUP Tunai dilengkapi dengan dokumen rincian rencana penggunaan TUP Tunai yang ditandatangani KPA.
    - 3) Dalam hal TUP Tunai digunakan untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan mempertimbangan kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan.
    - 4) Dalam hal diperlukan, TUP Tunai yang belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetorkan ke Kas Negara, Kepala KPPN dapat menyetujui permintaan TUP Tunai berikutnya.
    - 5) Pembayaran dengan TUP Tunai oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat dilakukan pembayaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
    - 6) Pembayaran belanja non kontraktual dan/atau belanja modal dengan nilai pembayaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan mekanisme TUP Tunai.
    - 7) KPA bertanggung jawab atas jenis kegiatan, hasil keluaran dan penetapan harga terhadap pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme TUP Tunai.
  - c. Pengajuan SPM LS kontraktual untuk pembayaran jasa konsultan perseorangan dilakukan dengan mekanisme LS non kontraktual dengan banyak penerima.

- d. Pengajuan SPM dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana dan perencanaan kas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 197/PMK.05/2017.
  - e. Berkenaan pengaturan pengajuan SPM tersebut, maka ketentuan pengaturan pengajuan SPM ke KPPN yang diatur pada Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor : SE/32/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang pengaturan pengajuan SPM ke KPPN dalam masa keadaan darurat COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - f. Untuk pengajuan SPM GUP/PTUP Tunai dan SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran agar satu SPM dimaksud diajukan untuk beberapa Kegiatan, Output dan Lokasi yang berbeda sepanjang dalam jenis belanja yang sama sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-6/PB/2018 tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kegiatan, Output dan Lokasi dalam Penerbitan SPM GUP, PTUP dan SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirkuad, Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan ke Kotama dan Satker di jajaran UO. masing-masing.
  4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2020

Kepala  
Pusat Pelaporan dan Pembinaan  
Keuangan Pertahanan,



Danang Hadiwibowo, S.E., M.M.  
Marsekal Pertama TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen Angkatan
6. Dirjen Renhan Kemhan.